



**P U T U S A N**

**Nomor 424/Pid.B/LH/2023/PN Plw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AMIN BIN ABING;**
2. Tempat lahir : Rangkas Blitung (Jawa Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/15 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kec. Ukui Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Amin Bin Abing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota a
----------------	------------------	-----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

424/Pid.B/LH/2023/PN Plw tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.B/LH/2023/PN Plw tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Amin Bin Abing** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Amin Bin Abing** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit buah parang dengan gagang warna hitam;
  - 1 (satu) Unit buah parang dengan gagang warna merah;
  - 1 (satu) Unit buah potongan kayu bekas terbakar;

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Slamet Bin Watno Utomo.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



**KESATU**

Bahwa Terdakwa Amin Bin Abing bersama-sama dengan Saksi Slamet Bin Watno Utomo (alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. SOLIHIN (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo yang terletak di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada pada Tahun 2021 sdr SOLIHIN (Daftar Pencarian Orang) datang kerumah terdakwa yang beralamat di Dusun Toro Jaya Nilo dan meminta terdakwa untuk mengerjakan pembersihan lahan, penanaman sawit, perawatan sawit sampai dengan sawit tersebut berbuah dengan lahan seluas 10 hektar dengan gaji Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, dengan kondisi awal lahan berupa hutan belukar yang hanya terdapat pohon-pohon kecil, dan ketika sawit tersebut sudah berbuah terdakwa akan diberikan lahan seluas 2 hektar. Kemudian sekitar bulan Mei 2023 Sdr SOLIHIN (Daftar Pencarian Orang) memberikan lahan seluas 2 hektar kepada terdakwa serta bonus berupa hasil panen sawit selama 6 bulan akan diberikan kepada terdakwa. Pada saat mengerjakan lahan tersebut terdakwa ada melihat Plang TNTN yang menjelaskan bahwa areal tersebut kawasan TNTN namun tidak menghiraukannya dikarenakan disekitar lahan tersebut sudah ada tanaman sawit dan merasa areal tersebut aman untuk dikerjakan serta dikarenakan adanya upah dan bonus yang akan diterima oleh terdakwa dari Sdr SOLIHIN (Daftar Pencarian Orang).

Kemudian masih dalam bulan Mei 2023 sdr SOLIHIN (Daftar Pencarian Orang) menawarkan lagi pekerjaan kepada terdakwa di lahan seluas 6 hektar yang tidak jauh dari lahan yang yang sebelumnya dikerjakan oleh terdakwa, pada saat itu sdr SOLIHIN (Daftar Pencarian Orang) menawarkan pekerjaan pembersihan dan penanaman sawit dengan upah berupa sepeda motor merk REVO FIT. Setelah itu terdakwa melakukan pembangunan rumah tempat tinggal

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



(gubuk) dan melakukan penanaman cabe dan terong.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 saksi Slamet Bin Watno Utomo (alm) mendatangi gubuk yang ditempati oleh terdakwa yang berada di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang sedang dikerjakan oleh terdakwa atas perintah dari Sdr SOLIHIN (Daftar Pencarian Orang) tersebut dengan tujuan untuk meminta pekerjaan. Pada saat itu terdakwa setuju untuk mengajak saksi Slamet Bin Watno Utomo (alm) bekerja membersihkan lahan dan membuat jalur tanam sawit dengan upah yang akan saksi Slamet Bin Watno Utomo (alm) terima dari terdakwa dengan sistem pembayaran yang saksi Slamet Bin Watno Utomo (alm) terima apabila bekerja mulai dari Jam 08.00 Wib s/d 16.00 Wib akan mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila bekerja hanya setengah hari akan mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan alat kerja yang digunakan adalah parang dan cangkul. Pada saat saksi Slamet Bin Watno Utomo (alm) bekerja membersihkan lahan tersebut saksi Slamet Bin Watno Utomo (alm) mengetahui informasi bahwa lahan tersebut masuk dalam kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo namun tidak menghiraukannya dikarenakan membutuhkan pekerjaan.

Kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Slamet Bin Watno Utomo (alm) sedang bekerja membersihkan lahan, Terdakwa melihat ada titik api yang berasal dari dalam hutan dan menjalar ke lahan yang sedang dikerjakan tersebut dan Terdakwa bersama saksi Slamet Bin Watno Utomo (alm) mencoba memadamkan titik api tersebut dengan cara menyiramkan air pada titik api tersebut namun tidak berhasil dipadamkan dikarenakan Terdakwa dan saksi Slamet Bin Watno Utomo (alm) sudah terlalu kelelahan. Kemudian Saksi Bona Rio dan Saksi Henrial yang merupakan personil Polres Pelalawan bersama dengan Saksi Martinho Pinto yang merupakan petugas dari Taman Nasional Tesso Nilo datang kelokasi titik api diareal Terdakwa dan saksi Slamet Bin Watno Utomo (alm) bekerja melakukan pembersihan lahan dan langsung mengamankan terdakwa dan Saksi Amin Bin Abing beserta barang bukti.

Bahwa selama 2 (dua) hari bekerja membersihkan lahan Terdakwa dan saksi Slamet Bin Watno Utomo (alm) berhasil membersihkan lahan dengan luas kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) hectare.

Bahwa terhadap lokasi diamankannya Terdakwa dan saksi Slamet Bin Watno Utomo (alm) beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna hitam dan 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah tersebut, dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli plotting titik kordinat dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau an. Dedi Ariska dengan menggunakan alat GPS Merk Garmin Montana 650 diperoleh 3 (tiga) titik koordinat yaitu :

- TKP Pondok 1 tempat tinggal Saksi AMIN  $0^{\circ} 15' 29, 9''$  S ;  $101^{\circ} 54' 53.0''$  E.
- TKP Pondok 2 tempat tinggal Terdakwa SLAMET  $0^{\circ} 15' 30, 2''$  S ;  $101^{\circ} 54' 53.2''$  E
- Areal yang dibersihkan oleh Saksi AMIN dan Terdakwa SLAMET  $0^{\circ} 15' 30,9''$  S ;  $101^{\circ} 54' 52.9''$  E.

Dari titik- titik koordinat tersebut setelah diplotkan ke dalam Peta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 6588/MENHUT-VII/KUH/2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas 81.793 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) Hektar Di Kabupaten Pelalawan Dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tanggal 28 Oktober 2014. Sesuai dengan area zonasi yang dimohonkan kepada Kementerian Kehutanan RI bahwa areal tempat Terdakwa dan Saksi Amin Bin Abing melakukan aktifitas pembersihan lahan berada pada Zona Rimba Di Taman Nasional Tesso Nilo.

Bahwa Terdakwa dan saksi Slamet Bin Watno Utomo (alm) tidak ada memiliki Perizinan untuk melakukan kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan dari Pemerintah Pusat.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah pada pasal 36 Jo Pasal 92 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa Amin Bin Abing bersama-sama dengan Saksi Saksi Slamet Bin Watno Utomo (alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. SOLIHIN (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo yang terletak di

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota a
----------------	------------------	-----------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada pada Tahun 2021 sdr SOLIHIN (Daftar Pencarian Orang) datang kerumah terdakwa yang beralamat di Dusun Toro Jaya Nilo dan meminta terdakwa untuk mengerjakan pembersihan lahan, penanaman sawit, perawatan sawit sampai dengan sawit tersebut berbuah dengan lahan seluas 10 hektar dengan gaji Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, dengan kondisi awal lahan berupa hutan belukar yang hanya terdapat pohon-pohon kecil, dan ketika sawit tersebut sudah berbuah terdakwa akan diberikan lahan seluas 2 hektar. Kemudian sekitar bulan Mei 2023 Sdr SOLIHIN (Daftar Pencarian Orang) memberikan lahan seluas 2 hektar kepada terdakwa serta bonus berupa hasil panen sawit selama 6 bulan akan diberikan kepada terdakwa. Pada saat mengerjakan lahan tersebut terdakwa ada melihat Plang TNTN yang menjelaskan bahwa areal tersebut kawasan TNTN namun tidak menghiraukannya dikarenakan disekitar lahan tersebut sudah ada tanaman sawit dan merasa areal tersebut aman untuk dikerjakan serta dikarenakan adanya upah dan bonus yang akan diterima oleh terdakwa dari Sdr SOLIHIN (Daftar Pencarian Orang).

Kemudian masih dalam bulan Mei 2023 sdr SOLIHIN menawarkan lagi pekerjaan kepada terdakwa di lahan seluas 6 hektar yang tidak jauh dari lahan yang yang sebelumnya dikerjakan oleh terdakwa, pada saat itu sdr SOLIHIN menawarkan pekerjaan pembersihan dan penanaman sawit dengan upah berupa sepeda motor merk REVO FIT. Setelah itu terdakwa melakukan pembangunan rumah tempat tinggal (gubuk) dan melakukan penanaman cabe dan terong.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 saksi Slamet Bin Watno Utomo (alm) mendatangi gubuk yang ditempati oleh terdakwa yang berada di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang sedang dikerjakan oleh terdakwa atas perintah dari Sdr SOLIHIN tersebut dengan tujuan untuk meminta pekerjaan. Pada saat itu terdakwa setuju untuk

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



mengajak saksi Slamet Bin Watno Utomo (alm) bekerja membersihkan lahan dan membuat jalur tanam sawit dengan upah yang akan saksi Slamet Bin Watno Utomo (alm) terima dari terdakwa dengan sistem pembayaran yang saksi Slamet Bin Watno Utomo (alm) terima apabila bekerja mulai dari Jam 08.00 Wib s/d 16.00 Wib akan mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila bekerja hanya setengah hari akan mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan alat kerja yang digunakan adalah parang dan cangkul. Pada saat saksi Slamet Bin Watno Utomo (alm) bekerja membersihkan lahan tersebut saksi Slamet Bin Watno Utomo (alm) mengetahui informasi bahwa lahan tersebut masuk dalam kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo namun tidak menghiraukannya dikarenakan membutuhkan pekerjaan.

Kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Slamet Bin Watno Utomo (alm) sedang bekerja membersihkan lahan, Terdakwa melihat ada titik api yang berasal dari dalam hutan dan menjalar ke lahan yang sedang dikerjakan tersebut dan Terdakwa bersama saksi Slamet Bin Watno Utomo (alm) mencoba memadamkan titik api tersebut dengan cara menyiramkan air pada titik api tersebut namun tidak berhasil dipadamkan dikarenakan Terdakwa dan saksi Slamet Bin Watno Utomo (alm) sudah terlalu kelelahan. Kemudian Saksi Bona Rio dan Saksi Henrial yang merupakan personil Polres Pelalawan bersama dengan Saksi Martinho Pinto yang merupakan petugas dari Taman Nasional Tesso Nilo datang kelokasi titik api diareal Terdakwa dan saksi Slamet Bin Watno Utomo (alm) bekerja melakukan pembersihan lahan dan langsung mengamankan terdakwa dan Saksi Amin Bin Abing beserta barang bukti.

Bahwa selama 2 (dua) hari bekerja membersihkan lahan Terdakwa dan saksi Slamet Bin Watno Utomo (alm) berhasil membersihkan lahan dengan luas kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) hectare.

Bahwa terhadap lokasi diamankannya Terdakwa dan saksi Slamet Bin Watno Utomo (alm) beserta baranag bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna hitam dan 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna merah tersebut, dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli plotting titik kordinat dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau an. Dedi Ariska dengan menggunakan alat GPS Merk Garmin Montana 650 diperoleh 3 (tiga) titik koordinat yaitu :

- TKP Pondok 1 tempat tinggal Saksi AMIN  $0^{\circ} 15' 29, 9''$  S ;  $101^{\circ} 54' 53.0''$  E.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TKP Pondok 2 tempat tinggal Terdakwa SLAMET 0° 15' 30, 2" S ; 101° 54' 53.2" E
- Areal yang dibersihkan oleh Saksi AMIN dan Terdakwa SLAMET 0° 15' 30,9" S ; 101° 54' 52.9" E.

Dari titik- titik koordinat tersebut setelah diplotkan ke dalam Peta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 6588/MENHUT-VII/KUH/2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas 81.793 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) Hektar Di Kabupaten Pelalawan Dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tanggal 28 Oktober 2014. Sesuai dengan area zonasi yang dimohonkan kepada Kementerian Kehutanan RI bahwa areal tempat Terdakwa dan saksi Slamet Bin Watno Utomo (alm) melakukan aktifitas pembersihan lahan berada pada Zona Rimba Di Taman Nasional Tesso Nilo.

Bahwa Taman Nasional Tesso Nilo adalah bagian dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo dan merupakan salah satu hutan hujan tropis dataran rendah yang tersisa di Pulau Sumatera yang terletak di dalam bentang alam Riau daratan. Kawasan Hutan Tesso Nilo dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, baik flora maupun fauna, Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dengan luas 81.793 hektar ditetapkan pada tahun 2014 melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 6588/MENHUT-VII/KUH/2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas 81.793 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) Hektar Di Kabupaten Pelalawan Dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tanggal 28 Oktober 2014 yang sebelumnya ditunjuk melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 seluas 38.576 ha dan tambahan luas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 seluas + 44.492 hektar, sehingga luas Kawasan TNTN menjadi + 83.608 hektar.

Alasan utama kawasan ini ditunjuk menjadi taman nasional adalah tingginya keanekaragaman hayati yang ada di kawasan ini. Selain itu daerah ini juga merupakan habitat gajah yang relatif baik di mana sekitar 200 ekor gajah sumatera mendiami kawasan ini. Karenanya Tesso Nilo dijadikan sebagai kawasan konservasi gajah yang dimaksudkan untuk mendukung penetapan Provinsi Riau sebagai Pusat Konservasi Gajah sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.73/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 54/Menhut-II/2006 tentang Penetapan Provinsi

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau Sebagai Pusat Konservasi Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*). Penetapan kawasan konservasi gajah ini ditujukan untuk dapat memberikan alternatif pemecahan konflik antara manusia dengan gajah di Provinsi Riau. Selain gajah sumatera, Tesso Nilo juga merupakan habitat potensial bagi harimau sumatera yang terancam punah.

Bahwa Terdakwa dan saksi Slamet Bin Watno Utomo (alm) tidak ada memiliki Perizinan untuk melakukan kegiatan perkebunan didalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Henrial, S.H.,** memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan Terhadap 2 (dua) orang pelaku saksi tidak mengenalnya, dan tidak ada memiliki hubungan pekerjaan dan juga keluarga, saksi jumpa dengan mereka ketika kami sedang memadamkan api diareal lahan yang dikerjakan mereka berdua, pada saat saksi interogasi dan mereka mengatakan bahwa areal lahan yang terbakar itu adalah baru selesai di Imas dan rencananya akan dilakukan penanaan sawit;
  - Bahwa Berdasarkan keterangan AMIN dan SLAMET bahwa lahan yang dikerjakan mereka tersebut bukan disengaja dibakar, mereka mengatakan bahwa api tersebut bukan berasal dari lahannya, namun dari arah hutan;
  - Bahwa Ketika saksi dan tim berada di TKP, yang ditemukan adalah bangunan tempat tinggal 2 pintu yang terbuat dari papan, dan terpal, kemudian di TKP juga ada melihat lahan yang terbakar;
  - Bahwa Sesuai dengan keterangan pelaku bahwa lahan yang baru siap dikerjakan itu akan dilakukan penanaman sawit;
  - Bahwa Alat yang digunakan untuk melakukan pengimasan diareal tersebut adalah menggunakan Parang.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan pelaku areal yang dikerjakan itu bukan milik mereka, namun lahan milik sdr SOLIHIN;
- Bahwa berdasarkan keterangan pelaku sdr AMIN digaji oleh sdr SOLIHIN, sedangkan SLAMET digaji oleh AMIN;
- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 8 Agustus 2023 , saksi dan tim beserta Tim Polres Pelalawan melakukan Patroli di titik hot spot yang ada di TNTN, kami berangkat kesana langsung Di pimpin Oleh Bapak Kapolres Pelalawan, setelah sampai di areal yang terbakar, kami mulai melakukan pemadaman terhadap titik-titik api yang membakat hutan TNTN, kemudian kami menemukan ada tempat tinggal setelah kami lakukan interogasi mereka mengaku bernama AMIN dan SLAMET, mereka menjelaskan bahwa sebelum lahan itu terbakar pelaku melakukan imas atau membersihkan, kemudian karean ada ada titip api dari hutan kemudian menjalar ke lahan mereka, kami melihat diareal itu ada dibangun 2 unit tempat tinggal, pada saat ke TKP juga kami Bersama Personil TNTN jadi pihak mereka menjelaskan bahwa areal yang dikerjakan atau dibangu tempat tinggal tersebut berada di dalam Kawasan TNTN, sehingga kami mengamankan pelaku dan melakukan pengusan lebih lanjut;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **Martinho Pinto**, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menerangkan pada Hari Selasa Tanggal 8 Agustus 2023 sekira jam 15.00 Wib saat itu saksi mendapat informasi dari satelit noa dan aplikasi dashboard lancang kuning bahwa diketahui adanya titik api di dusun kuala renangan desa lubuk kembang bunga Kec. Ukui Kab. Pelalawan, kemudian kepala balai memerintahkan saksi untuk mengecek ke lokasi titik api tersebut, lalu saksi langsung menuju ke lokasi titik api tersebut dan juga bergabung dengan anggota kepolisian polres pelalawan, setiba di lokasi memang benar dijumpai telah terjadi kebakaran hutan disalah satu lahan di kawasan TNTN yang di kelola oleh masyarakat, dan diatas lahan tersebut terdapat 2 buah bangunan atau pondok yang didalam nya tinggal 2 orang laki-laki yang tidak saksi

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



kenal dan mengaku sebagai pekerja di lahan kawasan TNTN tersebut, selanjutnya pihak kepolisian melakukan interogasi kepada kedua orang tersebut, dan saksi mendengar kedua orang tersebut menjelaskan bahwa mereka di upah oleh seseorang untuk melakukan pengimasan untuk membuka kebun kelapa sawit di lahan tersebut, selanjutnya anggota kepolisian langsung mengamankan dan membawa kedua orang tersebut ke Polres Pelalawan;

- Bahwa pada saat saksi pertama kali tiba di lokasi tersebut saksi melihat kondisi lahan tersebut sudah terbakar, kemudian saksi dan anggota kepolisian langsung mencoba memadamkan api tersebut, dan dapat saksi jelaskan diatas lahan tersebut terdapat 2 buah pondok merupakan tempat tinggal pekerja yang tinggal di lahan tersebut dan diatas lahan tersebut Sebagian sudah ada tumbuh tanaman kelapa sawit dan Sebagian lokasi yang terbakar masih berbentuk hutan belukar namun sudah habis terbakar api;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 2 buah pondok tersebut namun pada saat itu saksi melihat dan mendengar pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap 2 orang laki-laki yang mana mereka mengaku Bernama AMIN dan SELAMET, dan mereka berdua juga mengakui tinggal dirumah tersebut sebagai pekerja untuk melakukan pengimasan di lahan kawasan TNTN;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli Dedi Ariska** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2000 s.d sekarang saya bekerja di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sebagai Staf bidang perencanaan dan pemamfaatan hutan;
- Bahwa Ahli mempergunakan alat yang namanya GPS ( Global Position System ) yang berhubungan dengan satelit - satelit, dari hubungan signal tersebut diperoleh data letak posisi yang menjadi objek saat itu dan data itulah yang kemudian disebut titik koordinat. dan alat GPS yang ahli gunakan saat itu adalah Merk Garmin (Montana 650);
- Bahwa cara mengambil titik koordinat adalah mengambil titik koordinat

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



sesuai dengan kondisi serta apa yang ditemukan ditempat kejadian dengan disaksikan pihak pelapor dan juga Terdakwa serta penyidik dari Sat Reskrim kemudian dilakukan dokumentasi atas letak pengambilan titik koordinat. Disini saya terangkan bahwa terhadap lahan yang dikerjakan tersebut ditunjukkan langsung oleh Pihak Kepolisian dari Sat Reskrim Polres Pelalawan;

- Bahwa ahli turun ke lapangan bersama Tim Penyidik Polres Pelalawan, pada Hari Selasa Tanggal 08 Agustus 2023, setelah sampai di lokasi ahli mengambil titik di dekat bangunan yang ditempati oleh sdr AMIN dan SELAMAT;
- Bahwa Adapun titik kordinat yang Ahli ambil, yakni :
  - o TKP Pondok 1 tempat tinggal Sdr.AMIN  $0^{\circ} 15' 29, 9''$  S ;  $101^{\circ} 54' 53.0''$  E;
  - o TKP Pondok 2 tempat tinggal Sdr.SELAMET  $0^{\circ} 15' 30, 2''$  S ;  $101^{\circ} 54' 53.2''$  E;
  - o Areal yang di imas oleh Sdr.AMIN dan Sdr. SELAMET  $0^{\circ} 15' 30,9''$  S;  $101^{\circ} 54' 52.9''$  E.
  - o Setelah ahli plotkan titik koordinat yang ahli ambil tersebut, bahwa areal itu masuk kedalam Peta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 6588/MENHUT-VII/KUH/2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas 81.793 (Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga) Hektar Di Kabupaten Pelalawan Dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, tanggal 28 Oktober 2014;
- Bahwa areal yang dikerjakan oleh pelaku sesuai dengan titik kordinat yang ahli ambil berdasarkan yang didampingi oleh penyidik polres pelalawan dan terdakwa, areal tersebut merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);
- Bahwa dasar penunjukan kasawan hutan TNTN tersebut sebagai berikut:
  - a. Melalui SK Menteri Kehutanan Nomor SK.255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 penunjukan Taman Nasional Tesso Nilo seluas 38.576 Ha, lalu tambahan luasan dengan penunjukan kedua melalui SK Menteri Kehutanan Nomor SK.663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang perubahan fungsi sebagian Hutan Produksi

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota a
----------------	------------------	-----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas (HPT) di Kelompok Tani Hutan Tesso Nilo yang terletak di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau seluas  $\pm 44.492$  Hektar menjadi Taman Nasional Tesso Nilo setelah berakhirnya HPH PT Nanjak Makmur tahun 2009, sehingga luas Taman Nasional Tesso Nilo menjadi + 83.068 hektar;

- b. Dilakukan Tata Batas Definitif kawasan hutan TNTN melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 662/V/2011 tanggal 5 Mei 2011.
- c. Penetapan Kawasan TNTN melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo seluas 81.793 Hektar di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;

Terhadap Pendapat Ahli Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat yaitu: Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: Sk.6588/Menhut-VII/KUH/2014, Tanggal 28 Oktober 2014, Tentang Penetapan Kawasan Rutan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas 81.793,00 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) Hektar Di Kabupaten Pelalawan Dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023 sekitar Jam 07.00 Wib Terdakwa sedang mulai melakukan pengerjaan atau mengimas dilahan milik sdr SOLIHIN, Terdakwa melakukan pengimasan tersebut bersama sdr PAK SELAMAT, sekitar Jam 11.00 wib Terdakwa istirahat di gubuk, kemudian sekitar Jam 12.00 Wib Pihak Kepolisian dan Polhut, pada saat itu mereka melakukan pengecekan lahan yang terbakar dan kemudian melakukan pemadaman, kemudian beberapa pihak Kepolisian Polres Pelalawan datang ke Gubuk Terdakwa dan menayakan lahan siapa yang terbakar tersebut, kemudian Terdakwa jawab lahan yang terbakar tersebut adalah lahan sdr SOLIHIN namun Terdakwa yang mengerjakannya, selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa api tersebut sebenarnya bukan dari lahan yang Terdakwa kerjakan, namun dari lahan yang ada hutannya sekitar Malam Minggu kemaren, selanjutnya merambat atau menjalar kelahan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a





- yang Terdakwa kerjakan yaitu lahan yang Terdakwa imas;
- Bahwa lahan yang Terdakwa kerjakan itu sebenarnya Milik sdr SOLIHIN, sedangkan Terdakwa adalah sebagai pekerja, sesuai dengan keterangan SOLIHIN lahan tersebut dibeli dari ASMARA selaku ninik mamak;
  - Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan dilahan tersebut pada Tanggal 5 Mei 2023, kegiatan awal yang Terdakwa lakukan adalah melakukan pembangunan Rumah tempat tinggal (gubuk), setelah selesai dibangun tempat tinggal kemudian Terdakwa melakukan penanaman cabe dan terong, namun awal bulan agustus 2023 datang Seorang laki-laki yang tidak yang bernama SELAMET meminta pekerjaan, pada saat itu Terdakwa menanyakan apa saja yang bisa dikerjakan, kemudian dijawabnya Terdakwa bisa mengimas, memanen sawit, oklah bapak kerja disini saja, kemudian kami membangun tempat tinggalnya didekat dekat gubuk terdakwa;
  - Bahwa Pada tanggal 7 Agustus 2023 sekitar jam 07.00 wib Terdakwa dan PAK SELAMAT memulai melakukan pengimasan diareal tersebut sampai dengan Tanggal 8 Agustus 2023, namun pada tanggal 8 Agustus 2023 pihak Kepolisian datang dan menanyakan siapa pemilik lahan dan kegiatan apa Terdakwa yang Terdakwa lakukan, kemudian saja menjawab selanjutnya Terdakwa dibawa Kapolres Pelalawan;
  - Bahwa pada Tahun 2021 Terdakwa sdr SOLIHIN datang kerumah Terdakwa di Dusun Toro Jaya Nilo, kemudian pada saat itu SOLIHIN meminta Terdakwa untuk mengerkan lahan 10 ha, dengan gaji 2.000.000 Perbulan, dengan kondisi lahan Hutan Blukar, kerjaan yang diberikan kepada Terdakwa adalah, Mengimas, melakukan penanaman sawit, perawatan sawit sampai sawit itu Produksi, jika sudah berbuah Terdakwa diberikan 2 ha, mendegar itu Terdakwa pun mau dan pada Tahun 2021 tersebut Terdakwa bekerja di lahan SOLIHIN yang 10 ha tersebut, pada Bulan Mei 2023 SOLIHIN menepati janjinya dan memberikan Terdakwa 2 ha, selanjutnya Terdakwa diberikan bonus selama 6 bulan jika panen Terdakwa yang menerima hasilnya dan untuk perawatan selama 6 bulan hasil dari buah sawit itu Terdakwa pakai untuk perawatan;
  - Bahwa Kemudian pada bulan Mei 2023 SOLIHIN menawarkan lagi pekerjaan di lahan 6 ha yang tidak jauh dari lahan yang 10 ha tersebut, SOLIHIN menawarkan pekerjaan dimulai dari pengimasan ( Pembersihan) dan penanaman sawit di lahan yang 6 ha tersebut, dengan gaji Terdakwa

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Sepeda Motor REVO FIT, dikarenakan Terdakwa belum punya sepeda motor, Terdakwa menerima tawaran tersebut, sehingga Terdakwa mulai melakukan pengimasan di areal yang 6 ha tersebut;

- Bahwa kondisi lahan sebelum Terdakwa kerjakan baik yang 10 ha dan juga yang 6 ha, kondisi lahan itu hutan kecil atau hutan blukar, dilahan itu hanya terdapat pohon-pohon kecil dan tidak ada lagi pohon-pohon besar;
- Bahwa ketika Terdakwa masuk mengerjakan lahan yang 10 ha tersebut, diareal lahan yang 10 ha itu sudah ada Plang TNTN yang menjelaskan bahwa areal tersebut kawasan TNTN, sehingga Terdakwa mau mengerjakan lahan itu dikarenakan, disekitar juga sudah ada tanaman sawit, jadi menurut Terdakwa areal itu aman, kemudian pekerjaan tetap Terdakwa tidak ada sehingga Terdakwa menerima pekerjaan melakukan pengimasan, penanaman dan perawatan dan dijanjikan 2 Ha untuk Terdakwa;
- Bahwa yang memberikan gaji untuk pak Selamat adalah Terdakwa, gaji yang Terdakwa janjikan adalah Perharinya kerja dari Jam 8 sampai jam 4 Terdakwa memberikan gajinya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan adalah parang untuk melakukan pengimasan, cangkul juga ada digubuk rencana Terdakwa gunakan untuk melakukan penanaman sawit;
- Bahwa terkait pembangunan gubuk atau tempat tinggal untuk sdr SELAMAT adalah, itu adalah atas inisiatif Terdakwa, bukan diperintahkan oleh sdr SOLIHIN;
- Bahwa mengerjakan atau menduduki dikawasan TNTN tersebut memang dilarang, karena Terdakwa pernah mendengar bahwa mengerjakan Kawasan hutan TNTN tersebut adalah dilarang. Sedangkan terkait pembakaran, dilahan yang Terdakwa kerjakan yang 10 ha dan 6 ha itu sdr SOLIHIN tidak pernah menyarankan untuk membuka lahan dengan cara membakar, jadi Terdakwa juga tidak ada melakukan pembakaran untuk pembukaan lahan tersebut;
- Bahwa Luas lahan yang sudah kami kerjakan dengan cara mengimas lebih kurang 0,5 ha;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, namun pada Hari sabtu Tanggal 5 Agustus 2023 sekira Jam 20.00 wib Terdakwa melihat bahwa dari hutan tersebut Terdakwa melihat

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



sudah ada titik api, diperkirakan dari areal Terdakwa sekitar 500 meter, dan pada Hari Senin Tanggal 7 Agustus 2023 sekira jam 11.00 wib api tersebut sudah menjalar ke lahan yang Terdakwa kerjakan tersebut, sehingga lahan yang sudah Terdakwa imas tersebut ikut terbakar. Jadi Terdakwa tidak ada melakukan pembakar lahan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang dengan gagang warna hitam;
2. 1 (satu) buah parang dengan gagang warna merah;
3. 1 (satu) buah potongan kayu bekas terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Taman Nasional Tesso Nilo adalah bagian dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo dan merupakan salah satu hutan hujan tropis dataran rendah yang tersisa di Pulau Sumatera yang terletak di dalam bentang alam Riau daratan. Kawasan Hutan Tesso Nilo dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, baik flora maupun fauna. Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dengan luas 81.793 hektar ditetapkan pada tahun 2014 melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 6588/MENHUT-VII/KUH/2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas 81.793 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) Hektar Di Kabupaten Pelalawan Dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, tanggal 28 Oktober 2014 yang sebelumnya ditunjuk melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 seluas 38.576 ha dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 seluas  $\pm$  44.492 hektar. TNTN sebelumnya merupakan bagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang dialokasikan untuk kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA/HPH) diantaranya untuk PT. Dwi Marta dan PT. Nanjak Makmur;
- Bahwa Kawasan TNTN (Taman Nasional) termasuk ke dalam kawasan pelestarian alam yang memiliki ciri khas tertentu, dan mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati, sehingga setiap kegiatan pembukaan lahan untuk kebun kelapa sawit tidak dibenarkan oleh karena tidak sesuai dengan fungsinya dimana kawasan TNTN merupakan salah satu kawasan perlindungan hutan yang didalamnya terdapat flora dan fauna yang hidup, khususnya tempat hewan gajah. Dengan demikian tidak ada izin untuk izin untuk usaha pemanfaatan kayu (penebangan) dan usaha perkebunan dalam kawasan tersebut, karena status kawasan tersebut sebagai kawasan Taman Nasional Tesso Nilo fungsi utamanya adalah fungsi konservasi sehingga bentuk pemanfaatannya tidak dibenarkan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya tidak dibenarkan adanya kegiatan pemanfaatan hasil hutan dalam kawasan taman nasional;

- Bahwa Kegiatan Pemanfaatan yang diperkenankan dalam kawasan Taman Nasioanal adalah: penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya, pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat. Sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Slamet tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan pembukaan lahan dengan menggunakan parang di Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo;
- Bahwa berawal pada pada Tahun 2021 sdr SOLIHIN datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Toro Jaya Nilo dan meminta Terdakwa untuk mengerjakan pembersihan lahan, penanaman sawit, perawatan sawit sampai dengan sawit tersebut berbuah dengan lahan seluas 10 hektar dengan gaji Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, dengan kondisi awal lahan berupa hutan belukar yang hanya terdapat pohon-pohon kecil, dan ketika sawit tersebut sudah berbuah saksi Amin Bin Abing akan diberikan lahan seluas 2 hektar. Kemudian sekitar bulan Mei 2023 Sdr SOLIHIN memberikan lahan seluas 2 hektar kepada Terdakwa serta bonus berupa hasil panen sawit selama 6 bulan akan diberikan kepada

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Terdakwa, Pada saat mengerjakan lahan tersebut Terdakwa ada melihat Plang TNTN yang menjelaskan bahwa areal tersebut kawasan TNTN namun tidak menghiraukannya dikarenakan disekitar lahan tersebut sudah ada tanaman sawit dan merasa areal tersebut aman untuk dikerjakan serta dikarenakan adanya upah dan bonus yang akan diterima oleh Terdakwa dari Sdr SOLIHIN;

- Bahwa Kemudian masih dalam bulan Mei 2023 sdr SOLIHIN menawarkan lagi pekerjaan kepada Terdakwa di lahan seluas 6 hektar yang tidak jauh dari lahan yang sebelumnya dikerjakan oleh Terdakwa, pada saat itu sdr SOLIHIN menawarkan pekerjaan pembersihan dan penanaman sawit dengan upah berupa sepeda motor merk REVO FIT. Setelah itu Terdakwa melakukan pembangunan rumah tempat tinggal (gubuk) dan melakukan penanaman cabe dan terong, selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 Terdakwa Slamet Bin Watno Utomo (alm) (Penuntutan Terpisah) mendatangi gubuk yang ditempati oleh Terdakwa yang berada di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang sedang dikerjakan oleh Terdakwa atas perintah dari Sdr SOLIHIN tersebut dengan tujuan untuk meminta pekerjaan. Pada saat Terdakwa setuju untuk mengajak Terdakwa Slamet bekerja membersihkan lahan dan membuat jalur tanam sawit dengan upah yang akan Terdakwa Slamet terima dari Terdakwa dengan sistem pembayaran yang Terdakwa Slamet terima apabila bekerja mulai dari Jam 08.00 Wib s/d 16.00 Wib akan mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila bekerja hanya setengah hari akan mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan alat kerja yang digunakan adalah parang dan cangkul;
- Bahwa pada saat Terdakwa bekerja membersihkan lahan tersebut Terdakwa mengetahui informasi bahwa lahan tersebut masuk dalam kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo namun tidak menghiraukannya dikarenakan membutuhkan pekerjaan;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa Slamet dan Terdakwa Amin Bin Abing sedang bekerja membersihkan lahan, Terdakwa melihat ada titik api yang berasal dari dalam hutan dan menjalar ke lahan yang sedang dikerjakan tersebut dan Terdakwa Slamet bersama Terdakwa Amin Bin Abing mencoba memadamkan titik api tersebut dengan cara menyiramkan air pada titik api tersebut namun tidak berhasil dipadamkan dikarenakan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a





Terdakwa Slamet dan Terdakwa Amin Bin Abing sudah terlalu kelelahan. Kemudian Saksi Bona Rio dan Saksi Henrial yang merupakan personil Polres Pelalawan bersama dengan Saksi Martinho Pinto yang merupakan petugas dari Taman Nasional Tesso Nilo datang kelokasi titik api diareal Terdakwa Slamet dan Terdakwa Amin Bin Abing bekerja melakukan pembersihan lahan dan langsung mengamankan terdakwa Slamet dan Terdakwa Amin Bin Abing beserta barang bukti;

- Bahwa selama 2 (dua) hari bekerja membersihkan lahan Terdakwa Slamet Bin Watno Utomo dan Terdakwa Amin Bin Abing berhasil membersihkan lahan dengan luas kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) hectare;
- Bahwa terhadap lokasi diamankannya Terdakwa Slamet dan Terdakwai Amin Bin Abing beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna hitam dan 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna merah tersebut, dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli plotting titik kordinat dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau an. Dedi Ariska dengan menggunakan alat GPS Merk Garmin Montana 650 diperoleh 3 (tiga) titik koordinat yaitu:
  - TKP Pondok 1 tempat tinggal Saksi AMIN  $0^{\circ} 15' 29, 9''$  S ;  $101^{\circ} 54' 53.0''$  E.
  - TKP Pondok 2 tempat tinggal Terdakwa SLAMET  $0^{\circ} 15' 30, 2''$  S ;  $101^{\circ} 54' 53.2''$  E
  - Areal yang dibersihkan oleh Saksi AMIN dan Terdakwa SLAMET  $0^{\circ} 15' 30,9''$  S ;  $101^{\circ} 54' 52.9''$  E.

Dari titik- titik koordinat tersebut setelah diplotkan ke dalam Peta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 6588/MENHUT-VII/KUH/2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas 81.793 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) Hektar Di Kabupaten Pelalawan Dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tanggal 28 Oktober 2014. Sesuai dengan area zonasi yang dimohonkan kepada Kementerian Kehutanan RI bahwa areal tempat Terdakwa dan Saksi Amin Bin Abing melakukan aktifitas pembersihan lahan berada pada Zona Rimba Di Taman Nasional Tesso Nilo;

- Bahwa alasan utama kawasan ini ditunjuk menjadi taman nasional adalah tingginya keanekaragaman hayati yang ada di kawasan ini. Selain itu daerah ini juga merupakan habitat gajah yang relatif baik di mana sekitar 200 ekor gajah sumatera mendiami kawasan ini. Karenanya Tesso Nilo

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



dijadikan sebagai kawasan konservasi gajah yang dimaksudkan untuk mendukung penetapan Provinsi Riau sebagai Pusat Konservasi Gajah sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.73/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 54/Menhut-II/2006 tentang Penetapan Provinsi Riau Sebagai Pusat Konservasi Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*). Penetapan kawasan konservasi gajah ini ditujukan untuk dapat memberikan alternatif pemecahan konflik antara manusia dengan gajah di Provinsi Riau. Selain gajah sumatera, Tesso Nilo juga merupakan habitat potensial bagi harimau sumatera yang terancam punah;

- Bahwa Terdakwa Slamet Bin Watno Utomo dan Terdakwa Amin Bin Abing tidak ada memiliki Perizinan untuk melakukan kegiatan perkebunan didalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur setiap orang;**
- 2) Unsur yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan**
- 3) Unsur dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam setiap rumusan delik pidana adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang mempunyai tanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Menurut *Memorie van Toeliching*, bahwa unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



pada diri setiap orang yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stilzwijen element van delict*) dan unsur ini baru dapat dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang kemampuan bertanggungjawab dari seorang yang melakukan perbuatan pidana. Namun untuk menghindari kesalahan tentang pertanggungjawaban seseorang yang melakukan perbuatan pidana (*error in persona*) maka pembuktian unsur setiap harus dihubungkan dengan siapa yang disangkakan sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa selama mengikuti persidangan, Terdakwa Amin Bin Abing dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mengerti dan dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta dalam diri Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana baik alasan pembeda maupun pemaaf sehingga terhadap Terdakwa menurut hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur “Yang Melakukan Atau Turut Serta Yang Melakukan”**

Menimbang, bahwa unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” bersifat alternatif sebagai pilihan unsur, artinya apabila salah satu perbuatan dari ini telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi. Unsur melakukan atau turut serta melakukan ini dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakannya atau menginsyafi apa yang telah diperbuat. Bahwa maksud dari kalimat “orang yang melakukan” adalah barang siapa yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau barang siapa melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang. Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaku adalah “barangsiapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan perumusan delict”. Sedangkan, maksud dari kalimat “yang menyuruh melakukan” adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delict tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Dengan syarat orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP. (Hukum Pidana oleh Prof Satochid Kartanegara, S.H). Bahwa berdasarkan S.R. Sianturi, SH dalam bukunya “Azas-

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya” diterbitkan alumni AHM-PTHM Jakarta 1989, hal : 348-349 menyatakan;

Menimbang, bahwa kerjasama secara sadar: setiap perbuatan saling mengetahui tindakan dari pelaku peserta lainnya. Tidak diisyaratkan apakah telah ada kesepakatan itu jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelumnya atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, termasuk sebagaimana kerja sama secara sadar;

Kerjasama secara langsung: perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para peserta pelaku dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP.

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H, dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu:

- Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka;
- Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan baik terhadap keterangan Saksi, Ahli serta dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: Sk.6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Rutan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas 81.793,00 (Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga) Hektar di Kabupaten Pelalawan Dan Kabupaten

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu Provinsi Riau dan keterangan Terdakwa serta petunjuk dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa benar Terdakwa Amin Bin Abing telah melakukan tindak pidana yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa juga telah mengakui dan menyesali perbuatannya telah secara bersama-sama melakukan pembukaan lahan dengan cara melakukan penebangan pohon dalam kawasan TNTN, dimana Terdakwa Amin Bin Abing dan Terdakwa Slamet ( penuntutan terpisah) tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan pembukaan lahan dengan menggunakan parang di Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo;

Menimbang, bahwa berawal pada pada Tahun 2021 sdr SOLIHIN datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Toro Jaya Nilo dan meminta Saksi Amin Bin Abing untuk mengerjakan pembersihan lahan, penanaman sawit, perawatan sawit sampai dengan sawit tersebut berbuah dengan lahan seluas 10 hektar dengan gaji Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, dengan kondisi awal lahan berupa hutan belukar yang hanya terdapat pohon-pohon kecil, dan ketika sawit tersebut sudah berbuah Terdakwa Amin Bin Abing akan diberikan lahan seluas 2 hektar. Kemudian sekitar bulan Mei 2023 Sdr SOLIHIN memberikan lahan seluas 2 hektar kepada Terdakwa Amin Bin Abing serta bonus berupa hasil panen sawit selama 6 bulan akan diberikan kepada Terdakwa Amin Bin Abing. Pada saat mengerjakan lahan tersebut Terdakwa Amin Bin Abing ada melihat Plang TNTN yang menjelaskan bahwa areal tersebut kawasan TNTN namun tidak menghiraukannya dikarenakan disekitar lahan tersebut sudah ada tanaman sawit dan merasa areal tersebut aman untuk dikerjakan serta dikarenakan adanya upah dan bonus yang akan diterima oleh Terdakwa Amin Bin Abing dari Sdr SOLIHIN;

Menimbang, bahwa kemudian masih dalam bulan Mei 2023 sdr SOLIHIN menawarkan lagi pekerjaan kepada Terdakwa Amin Bin Abing di lahan seluas 6 hektar yang tidak jauh dari lahan yang yang sebelumnya dikerjakan oleh Saksi Amin Bin Abing, pada saat itu sdr SOLIHIN menawarkan pekerjaan pembersihan dan penanaman sawit dengan upah berupa sepeda motor merk REVO FIT. Setelah itu Terdakwa Amin Bin Abing melakukan pembangunan rumah tempat tinggal (gubuk) dan melakukan penanaman cabe dan terong;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Slamet Bin Watno Utomo (alm) mendatangi gubuk yang ditempati oleh Terdakwa Amin Bin Abing yang berada di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang sedang dikerjakan oleh Terdakwa Amin Bin Abing atas perintah dari Sdr SOLIHIN tersebut dengan tujuan untuk meminta pekerjaan. Pada saat itu Terdakwa Amin Bin Abing setuju untuk mengajak Terdakwa bekerja membersihkan lahan dan membuat jalur tanam sawit dengan upah yang akan Terdakwa terima dari Terdakwa Amin Bin Abing dengan sistem pembayaran yang Terdakwa terima apabila bekerja mulai dari Jam 08.00 Wib s/d 16.00 Wib akan mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila bekerja hanya setengah hari akan mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan alat kerja yang digunakan adalah parang dan cangkul. Pada saat Terdakwa bekerja membersihkan lahan tersebut Terdakwa mengetahui informasi bahwa lahan tersebut masuk dalam kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo namun tidak menghiraukannya dikarenakan membutuhkan pekerjaan;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat Terdakwa Slamet dan Terdakwa Amin Bin Abing sedang bekerja membersihkan lahan, Terdakwa slamet melihat ada titik api yang berasal dari dalam hutan dan menjalar ke lahan yang sedang dikerjakan tersebut dan Terdakwa slamet bersama Terdakwa Amin Bin Abing mencoba memadamkan titik api tersebut dengan cara menyiramkan air pada titik api tersebut namun tidak berhasil dipadamkan dikarenakan Terdakwa dan saksi Amin Bin Abing sudah terlalu kelelahan. Kemudian Saksi Bona Rio dan Saksi Henrial yang merupakan personil Polres Pelalawan bersama dengan Saksi Martinho Pinto yang merupakan petugas dari Taman Nasional Tesso Nilo datang kelokasi titik api diareal Terdakwa dan Saksi Amin Bin Abing bekerja melakukan pembersihan lahan dan langsung mengamankan terdakwa dan Saksi Amin Bin Abing beserta barang bukti.

Menimbang, bahwa selama 2 (dua) hari bekerja membersihkan lahan Terdakwa Slamet Bin Watno Utomo dan Terdakwa Amin Bin Abing berhasil membersihkan lahan dengan luas kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) hectare;

Bahwa terhadap lokasi diamankannya Terdakwa dan Terdakwa Amin Bin Abing beserta baranag bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna hitam dan 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna merah tersebut, dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli plotting titik kordinat dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau an. Dedi Ariska dengan menggunakan alat GPS Merk Garmin Montana 650 diperoleh 3 (tiga) titik

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinat yaitu :

- TKP Pondok 1 tempat tinggal Saksi AMIN 0° 15' 29, 9" S ; 101° 54' 53.0" E.
- TKP Pondok 2 tempat tinggal Terdakwa SLAMET 0° 15' 30, 2" S ; 101° 54' 53.2" E
- Areal yang dibersihkan oleh Saksi AMIN dan Terdakwa SLAMET 0° 15' 30,9" S ; 101° 54' 52.9" E.

dari titik- titik koordinat tersebut setelah diplotkan ke dalam Peta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 6588/MENHUT-VII/KUH/2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas 81.793 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) Hektar Di Kabupaten Pelalawan Dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tanggal 28 Oktober 2014. Sesuai dengan area zonasi yang dimohonkan kepada Kementerian Kehutanan RI bahwa areal tempat Terdakwa dan Saksi Amin Bin Abing melakukan aktifitas pembersihan lahan berada pada Zona Rimba Di Taman Nasional Tesso Nilo, dengan demikian unsur "yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur "dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam"**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Memorie van Toelichting (Mvt), yang dimaksud "dengan sengaja" adalah mengkehendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van gevolg) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus mengkehendaki serta menginsyafi tindakannya tersebut dan / atau akibatnya. Bahwa dalam hukum Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (kleurlos begrip) yaitu untuk dapat dipidananya seseorang cukuplah apabila si pelaku mengkehendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaanya (bathin) dengan tindakannya, tanpa diisyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang. (S.R Sianturi, S.H dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta 1996, hala-man 169-175);

Menimbang, bahwa Taman Nasional Tesso Nilo adalah bagian dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo dan merupakan salah satu hutan hujan tropis dataran rendah yang tersisa di Pulau Sumatera

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di dalam bentang alam Riau daratan. Kawasan Hutan Tesso Nilo dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, baik flora maupun fauna. Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dengan luas 81.793 hektar ditetapkan pada tahun 2014 melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 6588/MENHUT-VII/KUH/2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas 81.793 (Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga) Hektar Di Kabupaten Pelalawan Dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, tanggal 28 Oktober 2014 yang sebelumnya ditunjuk melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 seluas 38.576 ha dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 seluas  $\pm$  44.492 hektar. TNTN sebelumnya merupakan bagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang dialokasikan untuk kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA/HPH) diantaranya untuk PT. Dwi Marta dan PT. Nanjak Makmur;

Menimbang, bahwa Kawasan TNTN (Taman Nasional) termasuk ke dalam kawasan pelestarian alam yang memiliki ciri khas tertentu, dan mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati, sehingga setiap kegiatan pembukaan lahan untuk kebun kelapa sawit tidak dibenarkan oleh karena tidak sesuai dengan fungsinya dimana kawasan TNTN merupakan salah satu kawasan perlindungan hutan yang didalamnya terdapat flora dan fauna yang hidup, khususnya tempat hewan gajah. Dengan demikian tidak ada izin untuk izin untuk usaha pemanfaatan kayu (penebangan) dan usaha perkebunan dalam kawasan tersebut, karena status kawasan tersebut sebagai kawasan Taman Nasional Tesso Nilo fungsi utamanya adalah fungsi konservasi sehingga bentuk pemanfaatannya tidak dibenarkan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya tidak dibenarkan adanya kegiatan pemanfaatan hasil hutan dalam kawasan taman nasional;

Menimbang, bahwa kegiatan pemanfaatan yang diperkenankan dalam kawasan Taman Nasioanal adalah: penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya, pemanfaatan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



tradisional oleh masyarakat setempat. Sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan baik terhadap keterangan Saksi, Ahli serta dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: Sk.6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Rutan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas 81.793,00 (Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga) Hektar di Kabupaten Pelalawan Dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dan keterangan Terdakwa serta petunjuk dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa juga telah mengakui dan menyesali perbuatannya telah secara bersama-sama melakukan pembukaan lahan dengan cara melakukan penebangan pohon dalam kawasan TNTN, Terdakwa bersama Terdakwa Slamet tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan pembukaan lahan dengan menggunakan parang di Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo;

Menimbang, bahwa selama 2 (dua) hari bekerja membersihkan lahan Terdakwa Slamet Bin Watno Utomo dan Terdakwa Amin Bin Abing berhasil membersihkan lahan dengan luas kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) hectare;

Bahwa terhadap lokasi diamankannya Terdakwa slamet dan Terdakwa Amin Bin Abing beserta baranag bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna hitam dan 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna merah tersebut, dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli plotting titik kordinat dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau an. Dedi Ariska dengan menggunakan alat GPS Merk Garmin Montana 650 diperoleh 3 (tiga) titik koordinat yaitu :

- TKP Pondok 1 tempat tinggal Saksi AMIN  $0^{\circ} 15' 29, 9''$  S ;  $101^{\circ} 54' 53.0''$  E.
- TKP Pondok 2 tempat tinggal Terdakwa SLAMET  $0^{\circ} 15' 30, 2''$  S ;  $101^{\circ} 54' 53.2''$  E
- Areal yang dibersihkan oleh Saksi AMIN dan Terdakwa SLAMET  $0^{\circ} 15' 30,9''$  S ;  $101^{\circ} 54' 52.9''$  E.

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Dari titik- titik koordinat tersebut setelah diplotkan ke dalam Peta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 6588/MENHUT-VII/KUH/2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas 81.793 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) Hektar Di Kabupaten Pelalawan Dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tanggal 28 Oktober 2014. Sesuai dengan area zonasi yang dimohonkan kepada Kementerian Kehutanan RI bahwa areal tempat Terdakwa dan Saksi Amin Bin Abing melakukan aktifitas pembersihan lahan berada pada Zona Rimba Di Taman Nasional Tesso Nilo;

Menimbang, bahwa Taman Nasional Tesso Nilo adalah bagian dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo dan merupakan salah satu hutan hujan tropis dataran rendah yang tersisa di Pulau Sumatera yang terletak di dalam bentang alam Riau daratan. Kawasan Hutan Tesso Nilo dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, baik flora maupun fauna, Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dengan luas 81.793 hektar ditetapkan pada tahun 2014 melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 6588/MENHUT-VII/KUH/2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas 81.793 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) Hektar Di Kabupaten Pelalawan Dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tanggal 28 Oktober 2014 yang sebelumnya ditunjuk melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 seluas 38.576 ha dan tambahan luas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 seluas  $\pm$  44.492 hektar, sehingga luas Kawasan TNTN menjadi  $\pm$  83.608 hektar;

Menimbang, bahwa alasan utama kawasan ini ditunjuk menjadi taman nasional adalah tingginya keanekaragaman hayati yang ada di kawasan ini. Selain itu daerah ini juga merupakan habitat gajah yang relatif baik di mana sekitar 200 ekor gajah sumatera mendiami kawasan ini. Karenanya Tesso Nilo dijadikan sebagai kawasan konservasi gajah yang dimaksudkan untuk mendukung penetapan Provinsi Riau sebagai Pusat Konservasi Gajah sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.73/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 54/Menhut-II/2006 tentang Penetapan Provinsi Riau Sebagai Pusat Konservasi Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*). Penetapan kawasan konservasi gajah ini ditujukan untuk dapat memberikan alternatif pemecahan konflik antara manusia dengan gajah di Provinsi Riau. Selain gajah sumatera, Tesso Nilo juga merupakan habitat potensial bagi harimau sumatera yang terancam punah;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a





Menimbang, bahwa Terdakwa Slamet Bin Watno Utomo dan Terdakwa Amin Bin Abing tidak ada memiliki Perizinan untuk melakukan kegiatan perkebunan didalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, dengan demikian unsur *“dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam”* telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa selain Terdakwa dihukum pidana Penjara sebagaimana amanat Undang-undang ini maka terdakwa juga akan dihukum dengan Pidana denda sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit buah parang dengan gagang warna hitam dan 1 (satu) Unit buah parang dengan gagang warna merah dan 1 (satu) Unit buah potongan kayu bekas terbakar merupakan barang bukti yang masih digunakan untuk pembuktian perkara dengan Terdakwa Slamet maka perlu ditetapkan keseluruhan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Slamet;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam
- Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2023/PN Plw*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



melestarikan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Amin Bin Abing** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*bersama-sama dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oeleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp100.000.000,00** (seratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang dengan gagang warna hitam;
  - 1 (satu) buah parang dengan gagang warna merah;
  - 1 (satu) buah potongan kayu bekas terbakar;

***Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Slamet;***

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh Benny Arisandy, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri Dharmawan, S.H,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Muhammad Habibi, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jetha Tri Dharmawan, S.H, M.H.

Benny Arisandy, S.H., M.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.  
Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom., S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------